



WALIKOTA PARIAMAN

INSTRUKSI WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 126 / 463 / 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

WALIKOTA PARIAMAN,

Dalam rangka Kebijakan PengarusUtamaan Gender, dengan ini
menginstruksikan,

Kepada :

1. Bappeda
2. DP3AKB
3. BPKPD
4. Inspektorat

UNTUK :

KESATU : Bappeda melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

KEDUA : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi serta advokasi kepada OPD dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

KETIGA : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran OPD , GAB dan GBS bersama Bappeda.

KEEMPAT : Inspektorat mengawasi pelaksanaan PPRG di seluruh OPD.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Januari 2023

